


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi tinggi terhadap terjadinya risiko bencana alam. Tercatat berdasarkan data yang termuat dalam (Hadi et al., 2019) menjelaskan bahwa data *World Risk Report* 2018, Indonesia menduduki urutan ke 36 dengan indeks risiko 10,36 dari 172 negara paling rawan bencana alam di dunia. Tercatat dalam (Pusparisa, 2020) menjelaskan bahwa pada tahun 2018-2020 Indonesia menduduki urutan ke 35 dari negara yang rawan terjadinya bencana alam. Sebagaimana telah termuat pada gambar grafik berikut ini:

Gambar 1. 1.
Jumlah Bencana Alam 10 Tahun Terakhir



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Akses Pada 20 Februari 2022

Pada penyajian grafik tersebut menjelaskan bahwa, perkembangan jumlah bencana alam di Indonesia dalam rentan waktu 10 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, jumlah bencana yang tertinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu mencapai 3.814. Berdasarkan data yang termuat dalam (BNPB, 2021), Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang memiliki Indeks Risiko Bencana (IRB) yang dikategorikan tinggi, dengan nilai IRB pada tahun 2020 sebesar 145.81.

IRB Provinsi Jawa barat menempati urutan ke 14 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Selain itu, Provinsi Jawa Barat telah menempati urutan kedua bencana terbanyak pada awal tahun 2020, dengan data yang termuat di BNPB terdapat lebih dari 400 bencana terjadi per 10 Februari 2020 (Nurulliah. 2020). Banjir merupakan salah satu fenomena bencana alam yang sering sekali terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan sumber data yang termuat oleh BNPB per 19 April 2021, banjir merupakan bencana alam yang terbesar jumlah kejadiannya, tercatat terdapat 487 kejadian banjir sejak April 2021 atau sebesar 42% dari 1.153 bencana alam yang terjadi (Pusparisa. 2021).

Provinsi Jawa Barat menempati posisi tertinggi berdasarkan terjadinya bencana banjir pada 2020 dibandingkan dengan Provinsi lainnya, dengan bencana banjir yang terjadi sebanyak 170 kejadian. Bencana banjir tersebut di karenakan kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks yang terdiri dari wilayah pegunungan di bagian tengah dan selatan, serta dataran rendah di wilayah utara. Terdapat Kawasan hutan dengan fungsi sebagai hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi yang proporsinya mencapai 22,10% dari luas jawa barat, terdapat curah hujan dengan tingkat intensitas tinggi yang berkisar antara 2000-4000 mm/tahun, dan terdapat 40 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan debit air permukaan mencapai 81 miliar m³/th dan air tanah 150 juta m³/tahun. Selain itu, Provinsi Jawa Barat secara administratif terdiri dari 27 Kabupaten/Kota, yang diantaranya merupakan kawasan perindustrian dan padat penduduk. Dimana Salah satu yang merupakan kawasan perindustrian adalah Kabupaten Bekasi (BNPB, 2021).

Potensi bencana di Kabupaten Bekasi melalui data-data yang termuat dalam Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) menjelaskan bahwa Kabupaten Bekasi memiliki potensi bencana berupa banjir, cuaca ekstrem, kekeringan dan tanah longsor. Melalui dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Bekasi 2017-2021, menjelaskan bahwa potensi bahaya di Kabupaten Bekasi dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1. 1.
Potensi Bahaya di Kabupaten Bekasi

Jenis Bencana	Bahaya	
	Luas (Ha)	Kelas
Banjir	111.476	Tinggi
Banjir Bandang	2.467	Tinggi
Cuaca Ekstrem	111.942	Tinggi
Gempa Bumi	115.486	Sedang
Gelombang Ekstrem dan Abrasi	828	Sedang
Kekeringan	115.486	Tinggi
Kebakaran Hutan dan Lahan	8.837	Tinggi
Tanah Longsor	304	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bekasi 2017-2021, di Akses Pada 25 Mei 2022

Melalui tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Bekasi memiliki potensi bahaya bencana dengan kapasitas yang tinggi, terutama pada potensi bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor. Sebagaimana dasar penyusunan indeks bahaya disusun berdasarkan kemungkinan terjadinya bahaya dan intensitas kejadian bencana. Oleh karena itu, diperlukannya penanggulangan bencana yang efektif dalam menangani permasalahan tersebut, agar dapat mengurangi dampak dan risiko-risiko yang terjadi terutama bagi masyarakat setempat. Selain itu, dampak bencana yang terjadi dapat menimbulkan kerugian baik secara material maupun nonmaterial, serta dampak tersebut juga berimbas pada pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat.

Kapasitas daerah merupakan bagian penting dalam peningkatan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui upaya pengurangan risiko bencana daerah. Melalui pengkajian kapasitas daerah, penilaian diharapkan dapat digunakan untuk menilai, memecahkan, mengimplementasikan, monitoring dan

mengembangkan secara lebih lanjut kapasitas daerah yang dimiliki untuk mengurangi risiko bencana. Adapun kajian yang menjadi parameter ukur dalam kapasitas daerah di Kabupaten Bekasi, yaitu mengacu pada ketahanan daerah dan komponen kesiapsiagaan desa. Berikut terdapat tabel yang menunjukkan penilaian terhadap kejadian bencana di Kabupaten Bekasi:

Tabel 1. 2.
Kajian Kesiapsiagaan Kabupaten Bekasi

Jenis Bahaya	PKB	PTD	PKM	KMDP	PM	Indeks Kesiapsiagaan	Level Kesiapsiagaan
Banjir	0,15	0,02	0,00	0,14	0,01	0,06	Rendah
Banjir Bandang	0,15	0,02	0,00	0,14	0,01	0,06	Rendah
Cuaca Ekastrim	0,03	0,00	0,00	0,14	0,01	0,04	Rendah
Gempa Bumi	0,08	0,02	0,00	0,14	0,01	0,05	Rendah
Kekeringan	0,04	0,01	0,00	0,14	0,01	0,04	Rendah
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	0,01	0,00	0,00	0,14	0,01	0,03	Rendah
Kebakaran Hutan dan Lahan	0,00	0,00	0,00	0,14	0,01	0,03	Rendah
Tanah Longsor	0,06	0,03	0,00	0,14	0,01	0,05	Rendah
Indeks Multi Bahaya	0,04	0,01	0,00	0,14	0,01	0,07	Rendah

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bekasi 2017-2021, di Akses Pada 25 Mei 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam kajian kesiapsiagaan, Kabupaten Bekasi dalam menghadapi 8 (delapan) potensi bencana berada pada level rendah, sebagaimana yang dapat dijelaskan bahwa baik pada indikator Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana (PKB), Pengelolaan Tanggap Darurat (PTD), Pengaruh Kerentanan Masyarakat (PKM), Ketidaktergantungan Masyarakat terhadap Dukungan Pemerintah (KMDP), dan Partisipasi Masyarakat (PM) berada pada level rendah. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kesiapsiagaan daerah.

Kecamatan Babelan merupakan bagian dari wilayah di Kabupaten Bekasi yang memiliki potensi terjadinya bencana alam berupa angin puyuh, puting beliung, topan, gelombang laut, banjir dan kekeringan. Berdasarkan data yang termuat dalam (Wiendarto, 2022) melalui Pendataan *Updating* Potensi Desa (Podes) 2021 menjabarkan bahwa tercatat sebanyak 9 desa terdampak bencana alam banjir, yang terdiri dari Desa Bahagia, Kebalen, Babelan Kota, Kedung Pengawas, Kedung Jaya,

Bunibakti, Muara Bakti, Pantai Hurip, Hurip Jaya. Berdasarkan potensi terjadinya bencana alam tersebut maka perlu adanya kesepemahaman dan kerjasama dalam penanganan kebencanaan yang dilakukan baik oleh BPBD, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat. Adapun berdasarkan potensi bahaya banjir melalui dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Bekasi, Kecamatan Babelan termasuk dalam kategori kelas sedang berpotensi terjadinya bencana banjir. Namun jika melihat dari kajian kesiapsiagaan desa dapat diketahui bahwa Kecamatan Babelan masih tergolong rendah dalam menghadapi bencana. Hal tersebut dapat diketahui melalui tabel berikut:

Tabel 1. 3.
Kapasitas Kabupaten Bekasi Per Kecamatan Dalam Menghadapi Bencana Banjir

KECAMATAN	KELAS KETAHANAN DAERAH	KELAS KESIAPSIAGAAN	KELAS KAPASITAS
BABELAN	RENDAH	RENDAH	RENDAH
BOJONGMANGU	RENDAH	RENDAH	RENDAH
CABANGBUNGIN	RENDAH	RENDAH	RENDAH
CIBARUSAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH
CIBITUNG	RENDAH	RENDAH	RENDAH
CIKARANG BARAT	RENDAH	RENDAH	RENDAH
CIKARANG PUSAT	RENDAH	RENDAH	RENDAH
CIKARANG SELATAN	RENDAH	RENDAH	RENDAH
CIKARANG TIMUR	RENDAH	RENDAH	RENDAH
CIKARANG UTARA	RENDAH	RENDAH	RENDAH
KARANGBAHAGIA	RENDAH	RENDAH	RENDAH
KEDUNGWARINGIN	RENDAH	RENDAH	RENDAH
MUARA GEMBONG	RENDAH	RENDAH	RENDAH
PEBAYURAN	RENDAH	RENDAH	RENDAH
SERANG BARU	RENDAH	RENDAH	RENDAH
SETU	RENDAH	RENDAH	RENDAH
SUKAKARYA	RENDAH	RENDAH	RENDAH
SUKATANI	RENDAH	RENDAH	RENDAH
SUKAWANGI	RENDAH	RENDAH	RENDAH
TAMBELANG	RENDAH	RENDAH	RENDAH
TAMBUN SELATAN	RENDAH	RENDAH	RENDAH
TAMBUN UTARA	RENDAH	RENDAH	RENDAH
TARUMAJAYA	RENDAH	RENDAH	RENDAH
KABUPATEN BEKASI	RENDAH	RENDAH	RENDAH

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bekasi 2017-2021, di Akses Pada 25 Agustus 2022

Melalui tabel Kapasitas Kabupaten Bekasi pada halaman 5 (lima) dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Babelan termasuk dalam kategori level rendah dalam kelas ketahanan daerah, kesiapsiagaan, dan kapasitasnya. Melalui ketiga indikator tersebut dapat diketahui Kecamatan Babelan belum optimal dalam melakukan penanganan terhadap kebencanaan berupa banjir. Oleh karena itu perlu adanya penguatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Penelitian ini berlokasi di Desa Pantai Hurip. Desa ini merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Babelan. Desa Pantai Hurip juga termasuk salah satu desa dengan potensi bencana alam berupa banjir dan kekeringan. Berdasarkan pengamatan observasi yang dilakukan, banjir tersebut biasa terjadi pada saat musim penghujan dan juga pada saat tidak terjadi musim penghujan. Hal tersebut terjadi diakibatkan dengan adanya rob air laut yang dikarenakan Desa Pantai Hurip berlokasi tidak jauh dari tepi laut, kemudian juga diakibatkan dengan adanya banjir kiriman dari dataran yang lebih tinggi, dan diakibatkan dengan adanya peristiwa tanggul jebol. Adapun periode waktu banjir yang terjadi selama 1 sampai 3 (tiga) bulan.

Desa Pantai Hurip berdasarkan pengamatan dan temuan lapangan dapat diketahui bahwa belum adanya penanganan secara berkala yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Dinas BPBD), Pemerintah Desa, dan Masyarakat dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Berdasarkan data yang termuat dalam (Pondes, 2020) dapat diketahui tidak terdapatnya upaya yang dilakukan baik pada pengadaan perlengkapan kebencanaan, upaya peringatan dini kebencanaan, dan belum diterapkannya mitigasi bencana.

Melalui hasil temuan penelitian serta dalam dokumen (Pondes, 2020), dapat diketahui Desa Pantai Hurip merupakan wilayah terluar dari Kecamatan Babelan, dan desa terluar dari wilayah Kabupaten Bekasi. Melalui kondisi tersebut Desa Pantai Hurip merupakan desa yang tertinggal dan terisolir dari pusat pemerintahan. Selain itu, Desa Pantai Hurip belum mengintegrasikan pentingnya penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada upaya mitigasi bencana, peringatan dini, dan upaya sosialisasi kebencanaan, serta pelatihan-pelatihan tentang penanggulangan bencana.

Dalam melakukan penanggulangan bencana alam maka perlu adanya kesadaran yang dimiliki oleh seluruh *stakeholder* (BPBD, Pemerintah Desa, dan Masyarakat) yang terlibat. Adapun kesadaran dalam melakukan penanggulangan bencana alam ini bukan hanya bertumpu pada pemerintah daerah saja, melainkan

harus ada kesadaran yang dilakukan oleh lapisan lainya. Sinergitas dan kesadaran perlu dibangun untuk mengimplementasikan dari sebuah kebijakan yang berlaku.

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Kabupaten Bekasi memiliki regulasi yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Bekasi. Melalui Peraturan Daerah tersebut telah dijelaskan bahwa seluruh tahapan dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam penanggulangan bencana. Melalui kebijakan dan temuan lapangan dapat diketahui bahwa kondisi lingkungan belum optimal dan tidak terselenggara dengan baik dalam melaksanakan implementasi kebijakan penanggulangan bencana. Adapun hal tersebut dapat diketahui dengan belum dilaksanakannya implementasi terhadap tahapan-tahapan kebencanaan yang sudah dijelaskan melalui Peraturan Daerah tersebut. Sebagaimana dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 yaitu melalui 3 (tiga) tahapan yang terdiri dari Pra Bencana, Saat Bencana, dan Pasca Bencana. Di Desa Pantai Hurip penyelenggaraan penanggulangan bencana barulah pada tahap Saat Bencana dan Pasca Bencana. Adapun penanganan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana belum berjalan dengan baik.

Kemudian Melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki dan dilaksanakan oleh BPBD, Lembaga Swasta/Masyarakat, dan Masyarakat. Melalui temuan lapangan dapat diketahui bahwa dalam mendukung kebijakan penanggulangan bencana perlu adanya keselarasan pemahaman dan adanya peran nyata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (BPBD), Pemerintah Desa, dan Masyarakat. Namun kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik di Desa Pantai Hurip masih rendah. Hal tersebut diketahui dengan pengetahuan aparatur desa dan masyarakat yang belum memahami akan pentingnya penanggulangan bencana, belum adanya upaya pembentukan program dan kegiatan dalam bentuk penanganan bencana pada saat musyrembangdes, tidak adanya edukasi yang diberikan oleh BPBD sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tingkat Daerah di Desa Pantai Hurip, kondisi

lingkungan di Desa Pantai Hurip yang kumuh, serta belum adanya fasilitas dan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan.

Oleh karena itu, melalui Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penelitian bertujuan untuk melihat apakah terdapat implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam upaya melakukan pencegahan terhadap bencana banjir tahunan yang terjadi di Desa Pantai Hurip.

1.2. Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan atas uraian dan penjabaran dari latar belakang masalah tersebut, maka terdapat beberapa identifikasi masalah yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah Penanganan Kebencanaan di wilayah Kabupaten Bekasi?
- 2) Apakah sudah terdapat realisasi dari kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi?
- 3) Bagaimanakah implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada tingkat desa?
- 4) Adakah keterlibatan masyarakat dan desa dalam melakukan implementasi kebijakan penanggulangan bencana?
- 5) Bagaimanakah desa melakukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana?
- 6) Adakah terdapat akses, keterlibatan, pengambilan keputusan, dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi?

1.2.2. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah, maka perlu adanya batasan-batasan masalah guna memberikan fokus terhadap pembahasan dalam penelitian. Penelitian ini berfokus pada permasalahan implementasi kebijakan dalam penanganan bencana, dengan mengacu pada Peraturan Daerah

Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir. Adapun lokasi penelitian bertempat di Desa Pantai Hurip, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.

1.2.3. Rumusan Masalah

Jika dilihat dari uraian dan penjabaran identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Penanganan Bencana Di Desa Pantai Hurip Kecamatan Babelan)?

1.3. Tujuan Masalah

Tujuan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Penanganan Bencana Di Desa Pantai Hurip Kecamatan Babelan).

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dilihat dari konteks pengembangan, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan dalam menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Ilmu Administrasi Publik, Khususnya dalam Teori Implementasi Kebijakan Publik sehingga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kajian Kebijakan Publik.
- b. Sebagai bahan pembelajaran dan juga wawasan bagi khalayak umum dan terkhusus mahasiswa untuk memahami konteks terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam evaluasi pembangunan daerah di Desa Pantai Hurip, serta sebagai bahan pertimbangan serta kajian yang dapat digunakan oleh pihak Pemerintah Desa dalam upaya

mengintegrasikan penanggulangan bencana pada program pembangunan desa.

- b. Dapat digunakan sebagai bahan masukan yang dapat dilakukan pada saat pelaksanaan Musyrembangdes dan rapat Minggon.
- c. Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan juga masukan kepada Pemerintah Daerah (Dinas BPBD) Kabupaten Bekasi dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di desa-desa yang belum terorganisir dengan baik.